

## STRATEGI LEMBAGA ADAT *PANGLIMA LAOT* DALAM MENJAGA KELESTARIAN LINGKUNGAN MARITIM PESISIR YANG BERKELANJUTAN DI KABUPATEN PIDIE

Rahmad Munazir<sup>1</sup>, Zulfan Yusuf<sup>2</sup>, Mujiburrahman<sup>3</sup>, Muhammad Nur<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup>Program Studi Pendidikan Sejarah, FKIP, Universitas Serambi Mekkah

Email: [munazir.rm@gmail.com](mailto:munazir.rm@gmail.com)<sup>1)</sup>, [mujiburrahmanmuji@gmail.com](mailto:mujiburrahmanmuji@gmail.com)<sup>3)</sup>

### ABSTRAK

Penelitian ini merupakan penelitian yang melihat aspek kearifan lokal sebagai modal dalam pembangunan yang berkelanjutan, baik pembangunan dari aspek ekonomi, sosial, budaya, pendidikan dan aspek lainnya. Fokus persoalan penelitian ini adalah pembangunan pesisir yang berlandaskan pada kearifan lokal pesisir itu sendiri. Di mana kearifan diposisikan sebagai potensi pembangunan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Sehingga penelitian ini melihat bagaimana strategi panglima laot sebagai lembaga adat laot atau kearifan lokal yang merupakan warisan budaya maritim yang berkembang di pesisir Aceh dalam mewujudkan pesisir yang lestari dan berkelanjutan. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Pidie Provinsi Aceh, di mana Kabupaten Pidie merupakan salah satu kabupten pesisir yang ada di Aceh. Secara batas wilayah, Sebelah Utara kabupaten ini berbatasan dengan Selat Malaka, Sebelah Selatan dengan Kabupaten Aceh Barat dan Aceh Jaya, sebelah Timur dengan Kabupaten Pidie Jaya dan sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Aceh Besar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan pendekatan multi disiplin ilmu. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi, antropologi dan sejarah. Adanya pendekatan tiga disiplin ilmu tersebut, dapat memberikan gambaran yang menyeluruh terhadap panglima laot, sehingga dapat terbangun konsep dalam menjawab masalah penelitian. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, panglima laot sebagai ketua adat memiliki peran tersendiri dalam mengatur nelayan sebagai masyarakat adat pesisir. Keberadaan panglima laot cukup strategis dalam membatasi perilaku masyarakat nelayan, khususnya perilaku yang merusak lingkungan pesisir. Untuk membatasi perilaku tersebut, panglima laot melakukan dengan pendekatan adat sebagai strategi dalam mencegah kerusakan lingkungan pesisir yang disebabkan oleh perilaku nelayan. Strategi pendekatan adat tersebut yang digunakan panglima laot sebagai pemimpin adat dalam mendorong kelestarian lingkungan maritim pesisir yang berkelanjutan di Kabupaten Pidie.

*Kata kunci: Strategi, Panglima Laot, Lingkungan Maritime, Lestari*

### 1. PENDAHULUAN

Secara geografis, sebagian besar kabupaten/kota yang berada di Aceh terletak di pinggir laut, atau berbatasan langsung dengan laut. Keadaan geografis tersebut mendorong sebagian masyarakat Aceh bertempat tinggal atau bermukim di pesisir pantai dan bermata pencaharian sebagai nelayan. Kondisi ini tentunya akan membuat masyarakat saling berinteraksi, baik dengan sesamanya maupun dengan alam, sehingga melahirkan budaya dan kearifan lokal (Mujiburrahman, 2015:1). Kearifan lokal (*localwisdom*) sendiri dalam kamus terdiri dari dua kata: kearifan (*wisdom*) dan lokal (*local*). Dalam Kamus Inggris Indonesia, *local* berarti setempat, sedangkan *wisdom*

(kearifan) sama dengan kebijaksanaan. Secara umum maka *local wisdom* (kearifan setempat) dapat dipahami sebagai gagasan-gagasan setempat (*local*) yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya. Dalam antropologi, kearifan lokal dikenal sebagai *localgenus*. Menurut Gobyah, kearifan lokal (*localgenius*) adalah kebenaran yang telah mentradisi atau *ajeg* dalam suatu daerah. Dalam masyarakat pesisir Aceh dikenal adanya pemimpin adat masyarakat nelayan yang disebut dengan lembaga adat *panglima laot*. Ini merupakan lembaga adat yang menjalankan kearifan lokal masyarakat pesisir yang dimiliki oleh masyarakat Aceh. Soerjono Soekanto (1987:

154) menyatakan bahwa masyarakat adalah orang yang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan. Dengan demikian tidak ada masyarakat yang tidak memiliki kebudayaan dan sebaliknya tidak ada kebudayaan tanpa masyarakat sebagai bingkai dari potret budaya tersebut. *Panglima laot* sebagai warisan budaya maritim, tentu sudah mengakar dalam kehidupan masyarakat Aceh yang mengatur tatalaksana kehidupan nelayan dalam berinteraksi sebagai nelayan yang menggantungkan hidupnya pada laut.

*Panglima laot* sudah ada sejak zaman Kerajaan Samudra Pasai pada abad ke 14, kemudian dipertegas oleh Sultan Iskandar Muda (1607-1636). Pada saat itu posisi *panglima laot* adalah perpanjangan tangan sultan dalam rangka mengerjakan dua tugas utama, yaitu memungut cukai dari kapal-kapal dagang yang berlabuh di pelabuhan dan memobilisasi rakyat untuk kepentingan perang (Adli, dkk 2006: 7). Menurut A.M. Djuliaty Suroyo (2013: 303) Aceh pada masa Sultan Iskandar Muda pernah mengeluarkan hukum adat laut, yang khusus mengatur penangkapan ikan di laut, kaitannya dengan para nelayan, upah kerja, perahu, peralatan dan lain-lain. Pejabat yang mengurus semua itu adalah *panglima laot*. Dalil yang disebutkan di atas merupakan bukti *panglima laot* sudah berjalan cukup lama dalam kehidupan nelayan Aceh. Kerifan lokal lembaga adat *panglima laot* ini merupakan warisan budaya maritim Indonesia dimana ini adalah salah satu kekayaan khasanah budaya bangsa Indonesia sebagai negara maritim.

Lembaga adat *laot* sangat menjunjung tinggi kelestarian alam laut dan pesisir, ini adalah wujud kearifan yang merupakan ruh dari lembaga adat *panglima laot*. Dalam masyarakat yang masih menjunjung kearifan lokalnya, penghormatan terhadap alam adalah sesuatu yang amat penting. Dalam masyarakat tersebut ditemui sejumlah prinsip dan pola perilaku yang seharusnya. Menurut Sony Keraf istilah prinsip etika dalam lingkungan yang harus diperhatikan yakni sikap hormat pada alam (*respect for nature*), tanggung jawab (*moral responsibility for nature*), solidaritas kosmis (*cosmic solidarity*), kasih sayang dan kepedulian pada alam (*care for nature*). Manusia mempunyai tanggung jawab dan kewajiban moral

terhadap alam, dengan perilaku yang berpihak pada lingkungan, hidup sederhana dan selaras dengan alam, dan keadilan (Kamruzzaman Bustamam-Ahmad, dkk, 2010: IX)

Kabupaten Pidie merupakan salah kabupaten pesisir yang ada di Aceh, tentu juga memiliki lembaga adat *panglima laot* yang mengatur kehidupan pesisir. Jumlah *panglima laot lhok* yang dimiliki Kabupaten Pidie berjumlah sembilan orang, ditambah satu orang *panglima laot* kabupaten dimana keseluruhan Kabupaten Pidie memiliki sepuluh orang *panglima laot*. Keberadaan *panglima laot* di Kabupaten Pidie sebagai pemuka adat di wilayah laut Kabupaten Pidie menarik untuk di teliti, salah satu aspek yang menarik dilihat bagaimana strategi *panglima laot* dalam mewujudkan lingkungan yang lestari sebagai mana wujud ruh dari sebuah kearifan. Di samping itu, keberadaan *panglima laot* di Pidie juga ada mengalami pasang surut, salah satunya adalah adanya pergeseran nilai dari lembaga adat itu sendiri sebagai lembaga adat. Seperti yang terjadi di *lhok* Kecamatan Kembang Tanjong Kabupaten Pidie, kala bantuandatang silih bergantisetelah tsunami justru ini menciptakan konflik baru yang berimbas pada pelaksanaan adat oleh *panglima laot* (Mujiburrahman, 2015: 152).

Mengacu pada penjelasan di atas, penelitian ini dilakukan di Kabupaten Pidie untuk melihat bagaimana strategi *panglima laot* Kabupaten Pidie dalam mewujudkan lingkungan maritim yang lestari

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dimana penelitian yang menitik beratkan pada pengamatan dan wawancara, sehingga peneliti berusaha untuk mengangkat secara ideografis berbagai fenomena dan realitas sosial (Gumilar, 2005: 64). Dalam hal ini peneliti akan turun langsung kelapangan untuk mewawancarai narasumber yang relevan terhadap penelitian dan disertai observasi yang seksama. Sedangkan data sekunder adalah data-data yang didapat dari sumber bacaan dan berbagai macam sumber lainnya yang terdiri dari surat-surat pribadi, buku harian, notulen rapat, sampai dokumen-dokumen resmi dari berbagai instansi pemerintah. Data sekunder juga dapat berupa

majalah, koran, buletin publikasi dari berbagai organisasi, lampiran-lampiran dari badan-badan resmi seperti kementerian-kementerian, hasil-hasil studi, tesis, hasil survey, studi historis, dan sebagainya (Nazar, 2003:45). Setelah data terkumpul, kemudian dilanjutkan dengan analisa data secara seksama untuk menghasilkan data yang akurat dimana kemudian akan disusun berbetuk laporan penelitian.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Kearifan Pesisir

Salah satu kearifan lokal yang ada di Aceh, adalah *panglima laot*. Ini merupakan kearifan pesisir yang sudah berkembang sejak zaman kerajaan (Mujiburrahman, 2015:5). *Panglima laot* merupakan pemimpin adat di dalam masyarakat nelayan Aceh. Berdasarkan Perda Nomor 7 Tahun 2000 tentang penyelenggaraan kehidupan adat, pasal 1 ayat (14) menyebutkan yang dimaksud dengan *panglima laot* adalah orang yang memimpin adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan yang berlaku di bidang penangkapan ikan dan penyelesaian sengketa. Mengacu pada Undang-Undang No 11 Tahun 2006, *panglima laot* sebagai lembaga adat yang memimpin dan mengatur hukum adat di bidang laut serta masyarakat nelayan Aceh. Menurut Mujiburrahman, *panglima laot* merupakan pemimpin adat terhadap persekutuan masyarakat nelayan serta yang menjalankan adat *laot*, *hukom adat laot* dan *hukom meupayang* serta yang mengawasinya (Mujiburrahman, 2015:21).

*Panglima laot* sebagai kearifan lokal pesisir aceh sangat strategis dalam mengatur semua perilaku masyarakat nelayan, selaku orang menggantungkan hidupnya terhadap laut. Keberadaan laut tentu tidak bisa dipisahkan dengan nelayan, dimana *panglima laot* juga sesuatu yang inheren terhadap laut dan nelayan di Aceh. Kearifan pesisir ini merupakan kekayaan budaya maritim yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sebagai Negara maritim. *Panglima laot* memiliki wilayah kekuasaan adat yang meliputi. Sepanjang *binéh pasie* (tepi pantai). Dari arah darat dimulai dari titik terakhir ombak laut pecah atau tempat tumbuhnya tanaman *tapak guda* (sejenis tanaman menjalar, yang daunnya mirip tapak kaki kuda) hingga ke laut lepas dalam jangkauan masyarakat adat

setempat (Syarif, 2003:36-37). Setiap *panglima laot* memiliki wilayah kerja di setiap *kuala*, di mana *kuala* tersebut menjadi tempat berlabuh perahu nelayan. *Panglima laot* ini lazim dikenal dengan nama *panglima laot lhok*, sedangkan *panglima laot* kabupaten berkerja sesuai dengan wilayah kabupaten, hingga *panglima laot* provinsi yang meliputi wilayah kerja provinsi pula (Muji, 2015:7). *Panglima laot* sebagai ketua adat, atau pemimpin adat untuk masyarakat nelayan, tentu *panglima laot* memiliki peran yang besar dalam keberlangsungan proses interaksi sosial di dalam masyarakat nelayan. secara umum ada empat peranan *panglima laot* dalam masyarakat nelayan. Peran tersebut adalah peran pada tatanan adat laot, hukom adat laot, hukom meupayang dan menyelesaikan sengketa.

Mengacu pada monografi perikanan Daerah Istimewa Aceh (Anonim, 1973: 102) paling tidak ada empat tugas utama *panglima laot*. Adapun tugas-tugasnya sebagai berikut:

1. Mengawasi dan memelihara hukum adat laut.
2. Mengatur tatacara penangkapan ikan.
3. Menyelesaikan berbagai pertikaian yang terjadi dalam hubungannya dengan penangkapan ikan di laut.
4. Menyelenggarakan upacara adat laut, menangani kecelakaan di laut, gotong royong dan masalah sosial lainnya.

Dalam buku pegangan adat tdk umum menasah menyebutkan bahwa, *Panglima laot* adalah orang yang memimpin adat istiadat atau kebiasaan yang berlaku di bidang penangkapan ikan di laut. Selain itu lembaga ini juga bertugas mengatur tempat/areal penangkapan ikan, penambatan perahu dan menyelesaikan sengketa bagi hasil. Kekuasaan *panglima laot* hanya berlaku di wilayah laut meliputi semua aspek kehidupan di laut. Tugas *panglima laot* tidak hanya sekedar melakukan pengaturan tetapi juga memberikan sanksi (Saleh, 2007: 16).

#### Strategi *Panglima Laot* dalam Mewujudkan Lingkungan Maritim yang Lestari

Strategi berasal dari kata *Strategos* dalam bahasa Yunani merupakan gabungan dari *Stratos* atau tentara dan *ego* atau pemimpin. Suatu strategi mempunyai dasar atau skema untuk mencapai sasaran yang

dituju. Jadi pada dasarnya strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan. Menurut Marrus (2002: 31) strategi didefinisikan sebagai suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai.

Dalam mewujudkan lingkungan yang lestari, *panglima laot* memiliki strategi khusus yang diterapkan. Strategi ini merupakan upaya yang dilakukan oleh *panglima laot lhok* yang ada di kawasan pidie dalam mewujudkan kelestarian alam di wilayah maritim pidie. Hukum adat merupakan hukum yang menjunjung tinggi terhadap alam. Secara rinci, hukum adat yang ada di pesisir aceh yang merupakan nilai kearifan masyarakat nelayan dapat dibagi menjadi beberapa bagian. Adat istiadat kenelayanan atau *adat laot* yang dimiliki oleh masyarakat Aceh secara umum dapat dibagi menjadi tiga, yang pertama adat *laot*, kedua hukum adat, ketiga *hukom meupayang* (Mujiburrahman, 2015:74). Dalam menjalankan adat tersebut dibutuhkan hukum adat yang kemudian dapat menjatuhkan hukum adat terhadap yang melanggar adat. Menurut Adli Abdullah pelaksanaan *adatlaot* dapat disederhanakan paling tidak menjadi tiga hal, yaitu: pertama pengaturan alat tangkap dan wilayah, kedua masalah pelaksanaan sosial, ketiga masalah aturan dan pelanggaran yang disertai sanksi (Adli, 2006:62). Ketiga komponen adat tersebutlah yang menjadi nilai-nilai utama dalam mewujudkan lingkungan lestari oleh *panglima laot* sebagai strategi dalam pencapaian solusi.

Menurut Mujiburrahman (2015: 114-151), *panglima laot* memiliki peran yang besar dalam masyarakat nelayan, sekurang-kurangnya ada empat peran yang dimainkan oleh *panglima laot*. Keempat peran tersebut, diantaranya adalah:

1. Peranan *Panglima laot* dalam menjalankan Adat *Laot*
2. Peranan *Panglima laot* dalam menjalankan *Hukom Adat Laot*.
3. Peranan *Panglima laot* dalam menjalankan *Hukom Meupayang*
4. Peranan *Panglima laot* dalam menyelesaikan Sengketa Adat

Keempat aspek peranan tersebut merupakan peran strategis turun-temurun yang dimainkan oleh *panglima laot* dalam mewujudkan kelestarian lingkungan. Hukum adat diperlukan untuk membatasi perilaku, dalam hal ini perilaku nelayan yang secara langsung berhubungan dengan laut. Sebagaimana diketahui, bahwa kerusakan alam laut sangat dipengaruhi oleh perilaku manusia yang tidak memberi rasa hormat kepada alam. Di sisi lain, hukum adat juga ikut mengisi kekosongan hukum positif. Ini dapat dilihat bahwa, hukum adat tetap berlaku dalam kehidupan masyarakat. Soerjono mengemukakan ada empat alasan kenapa fenomena hukum adat terus bergulir, yaitu:

1. Hukum adat pasti ada, hukum tertulis tidak akan mungkin mengatur seluruh kepentingan masyarakat dan warganya secara proposional.
2. Pada masyarakat yang sedang mengalami perubahan sosial yang relatif cepat tetapi terarah, peranan hukum adat lebih menonjol dari pada hukum tertulis.
3. Di dalam kebudayaan majemuk seperti Negara kita Indonesia, eksistensi kebudayaan-kebudayaan khusus (*Sub Culture*) tidak mungkin diabaikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
4. Pola-pola dalam hukum adat dapat dipergunakan untuk melembagakan hukum tertulis (Adli, 2006: 24).

Penegakan hukum adat *laot*, adat *laot* dan hukum mepayang merupakan langkah strategis adat, dan ini menjadi hal yang sangat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat nelayan dalam mewujudkan lingkungan yang lestari. Ketiga instrumentasi adat tersebut merupakan alat yang sangat efektif untuk menjaga keseimbangan alam yang lestari.

#### **Adat laot**

Adat *laot* merupakan sesuatu yang sudah belangsung secara turun temurun dan terus menerus sebagai komponen adat yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan masyarakat nelayan. Keberadaan adat *laot* ini merupakan strategi yang sangat potensial untuk dapat digunakan dalam membatasi perilaku para nelayan dalam bertindak yang berisiko dalam pengrusakan lingkungan



pesisir maritim. Ada empat unsur adat *laot* yang dijalankan oleh *panglima laot* yaitu, adat *khanduri laot*, adat sosial, adat pemeliharaan lingkungan dan adat barang hanyut (Muji, 2015:114). Unsur-unsur tersebut cukup berperan dalam mewujudkan kondisi pesisir maritim yang lestari. Menurut *panglima laot* Kabupaten Pidie, adat *laot* salah satu jalan yang adil untuk semua pihak dalam mengintervensi para nelayan selaku orang yang menyatu dengan laut dalam bertindak supaya menjaga kelstarian alam, dan keseimbangannya.

#### **Hukum adat laot**

*Hukum adat laot* merupakan pantang *laot* pada hari-hari yang telah ditentukan. Ada beberapa hari yang telah dipantang untuk melaut dalam *hukum* adat laut Aceh. Pertama pantang melaut bagi nelayan selama satu hari, yaitu pada hari Jumat, terhitung sejak tenggelamnya matahari pada hari Kamis sampai tenggelam matahari pada hari Jumat. Kedua, pantang melaut selama tiga hari setelah tiga hari *khanduri laot*, dihitung sejak keluar matahari *khanduri laot* hingga tenggelam matahari pada hari ketiga. Ketiga, pantang melaut pada Hari Raya Idul Fitri. Pantangan ini berlaku selama tiga hari dihitung sejak tenggelam matahari pada hari *mevang* hingga terbenam matahari pada hari kedua Idul Fitri. Keempat, pantang melaut pada Hari Raya Idul Adha selama tiga hari dihitung sejak tenggelam matahari pada hari *mevang* hingga tenggelam matahari pada hari ketiga Idul Adha. Kelima, pantang melaut pada hari kemerdekaan 17 Agustus 1945, terhitung sejak tenggelam matahari pada tanggal 16 Agustus sampai dengan tenggelamnya matahari tanggal 17 Agustus. Sejak Aceh dilanda musibah gempa dan tsunami pada 26 Desember 2004 yang memakan banyak korban, *panglima laot* juga melarang melaut pada tanggal 26 Desember, terhitung sejak tenggelamnya matahari pada 25 Desember sampai tenggelam matahari 26 Desember. Hal itu dilakukan sebagai penghormatan kepada korban tsunami dan termasuk para nelayan yang banyak menjadi korban. Kesemua *pantang laot* pada hari-hari yang telah dirincikan di atas merupakan *hukum adat laot* yang dijalankan oleh *panglima laot* (Muji, 2015:136-137).

#### **Hukum meupayang**

*Hukum meupayang* adalah hukum yang mengatur tatacara atau aturan dalam menangkap ikan di laut lepas. Karena tak jarang pula dalam menangkap ikan di laut juga terjadi sengketa. *Hukum meupayang* ikut mengatur jarak operasi berdasarkan jenis kapal, sampai pembagian hasil.

#### **4. KESIMPULAN**

*Panglima laot* dalam mewujudkan lingkungan yang lestari menggunakan strategi pendekatan adat, yaitu dengan memaksimalkan dalam penegakan hukum adat. Adapun aspek pelaksanaan adat tersebut terletak pada *adat laot*, *hukum adat laot* dan *hukum meupayang*. Nilai-nilai kearifan yang berkembang dan sudah mengakar di pesisir tersebut merupakan strategi yang dimiliki *panglima laot* dalam mewujudkan lingkungan pesisir yang lestari.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Anonim. (1973). *Monografi perikanan Daerah Istimewa Aceh*. Banda Aceh: Dinas Perikanan Aceh.
- Anonim. Pengertian Kearifan Lokal. ([http://www.academia.edu/4145765/Pengertian\\_ kearifan\\_lokal](http://www.academia.edu/4145765/Pengertian_ Kearifan_Lokal)., dikunjungi 15Agustus 2017).
- Abdullah, M. Adli, *et al.* (2006). *Selama kearifan adalah kekayaan: Eksistensi Panglima Laot di Aceh*. Banda Aceh:Lembaga *Hukum Adat Laot* Aceh dan Yayasan KEHATI.
- Bustamam-Ahmad, Kamaruzzaman, *et, al.* (2010). *Kearifan Lokal di Laut Aceh*. Banda Aceh: Center Study of Sea Customery law and Fisheries Policy Syiah Kuala University and Syiah Kuala University Press.
- Gumilar, Rusliwa Somantri, "Memahami Metode Kualitatif" *Jurnal Makara, Sosial Humaniora* Volume 9 Nomor. 2 Desember 2005
- Mujiburrahman. (2015). *Perkembangan Panglima Laot dan Peranannya dalam Kehidupan Masyarakat Nelayan di Kecamatan Kembang Tanjong Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh (1990-2007)*. Tesis pada Jurusan Ilmu Sejarah Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, Semarang Perda No 7 Tahun 2000

- Soekanto, S. (1987). *Memperkenalkan Sosiologi dalam sosiologi suatu pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Stephanie, K Marrus. (2002). *“Building The Strategic Plan: Find Analyze, And Present The Right Information”* Wiley. USA: 2002.
- Syarif, Sanusi M. (2003). *Riwang U Laot: Leun Pukat dan Panglima Laot dalam Kehidupan Nelayan di Aceh*. Banda Aceh: Yayasan Rumpun Bambu dan CSSP.
- Suhaidy, M. Saleh. (2007). *Buku Pegangan Teungku Imeum Meunasah*, Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Provinsi NAD.
- Suroyo, A.M. Djuliaty, *etal.* (2013). *Sejarah Maritim Indonesia 1: Menelusuri Jiwa Bahari Bangsa Indonesia Hingga Abad ke 17”*. Semarang: Jeda.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006.